



PUTUSAN

Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEBY HARIYANI Binti ABDULLAH AZIZ
Tempat lahir : Jakarta / 27 Tahun / 08 Februari 1993
Umur/tanggal lahir : Perempuan
Jenis kelamin : Indonesia
kewarganegaraan : Komp. Dewa Kembar B/2 RT 005 RW 001,
Tempat tinggal : Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1352/Pid.B/2020 /PN Jkt.Utr. tanggal 04 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 04 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBY HARIYANI Binti ABDULLAH AZIZ, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBY HARIYANI Binti ABDULLAH AZIZ berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekening 093000867 atas nama DARMAJI periode tanggal 05 JUNI 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT. KTJ Indonesia nomor 116 tanggal 22 Juli 2018 dari DARMAJI senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan ABK Cantrang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian tertanggal 14 Juli 2019 antara FEBY HARIYANI selaku pihak pertama DARMAJI selaku pihak kedua;
 - 2 (dua) lembar kwitansi PT. KTJ Indonesia dari MUALIM masing-masing nomor 117 tanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan ABK Cantrang dan nomor 498 tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk administrasi pembayaran;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan dari FEBY HARIYANI tanggal 21 Mei 2019 dan 06 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT. Samudra Giri Artha nomor 047 tanggal 21 Mei 2019 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran ABK Kapal;
 - Akta nomor 04 tanggal 21 November 2013 tentang pendiri perusahaan PT. KTJ Indonesia;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta nomor 02 tanggal 07 Juli 2014 tentang pernyataan keputusan rapat PT. KTJ Indonesia;
- Surat keterangan domisili perusahaan PT. KTJ Indonesia;
- Surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal PT. KTJ Indonesia;
- Surat Keputusan Direksi PT. KTJ Indonesia nomor : SK.003/KTJ/IV/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pengangkatan Sdri. FEBY HARIYANI; 12) SOP penerimaan kandidat;
- Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250000253088 atas nama PT. KTJ Indonesia periode 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
- Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250000253070 atas nama PT. KTJ Indonesia periode 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.;
- **Tetap terlampir dalam berita acara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dia merasa bersalah menyesal atas perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sehingga terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FEBY HARIYANI Binti ABDULLAH AZIZ** pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018, hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, hari Senin tanggal 23 Juli 2018, hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di kantor PT. KTJ Indonesia yang beralamat di kompleks Rukan Kelapa Gading Bukit Indah Blok C Nomor 5, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapus piutang, dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan Mei tahun 2015, terdakwa bekerja di PT. KTJ Indonesia yang beralamat di kompleks Rukan Kelapa Gading Bukit Indah Blok C Nomor 5, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dimana bisnis PT. KTJ Indonesia ini bergerak di penyaluran tenaga kerja untuk bidang pelayaran dan tugas terdakwa di PT tersebut adalah untuk menerima pendaftaran calon tenaga kerja, mengurus visa dan mengurus keberangkatan.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018, terdakwa yang saat itu sedang bekerja didatangi oleh saksi Darmaji, dimana maksud saksi Darmaji datang ke PT. KTJ Indonesia adalah untuk melamar pekerjaan sebagai anak buah kapal (ABK). Kemudian ketika terdakwa bertemu dengan saksi Darmaji tersebut, terdakwa langsung menjelaskan kepada saksi Darmaji persyaratan untuk dapat bekerja sebagai ABK di PT. KTJ Indonesia yaitu passport asli, *basic safety training* (BST), buku pelaut, *copy* kartu keluarga, *copy* ijazah serta harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya ketika saksi Darmaji sudah menyiapkan seluruh persyaratan yang diminta oleh terdakwa tersebut, saksi Darmaji lalu menyerahkan seluruh dokumen kepada terdakwa dan untuk uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), terdakwa meminta kepada saksi Darmaji untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 7480241325, lalu ketika saksi Darmaji sudah melakukan transfer uang pendaftaran tersebut, oleh terdakwa justru uang tersebut tidak disetorkan ke rekening PT. KTJ Indonesia dan terdakwa juga berbohong kepada saksi Darmaji bahwa saksi Darmaji telah terdaftar sebagai calon ABK di PT. KTJ Indonesia.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, terdakwa menghubungi saksi Darmaji melalui telepon untuk meminta saksi Darmaji datang ke kantor PT. KTJ Indonesia dimana dalam pembicaraan telepon, terdakwa meminta uang kepada saksi Darmaji sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membohongi saksi Darmaji bahwa uang tersebut adalah sebagai jaminan kerja sebagai ABK di Kapal Cantrang dan akan dikembalikan setelah kontrak selama 3 (tiga) tahun berakhir serta terdakwa juga membohongi saksi Darmaji dengan mengatakan apabila mau menyerahkan uang tersebut maka saksi Darmaji akan diberangkatkan pada awal bulan Agustus tahun 2018. Sehingga atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Darmaji yang percaya kemudian sempat meminta keringanan kepada terdakwa karena hanya mempunyai uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa selanjutnya saksi Darmaji diminta untuk datang ke kantor membawa uang tersebut. Kemudian setelah saksi Darmaji dengan ditemani oleh saksi Tobari datang ke kantor PT. KTJ Indonesia, terdakwa langsung menanyakan perihal tersebut dan saksi Darmaji lalu menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa sembari terdakwa membuat kwitansi yang isinya menerangkan bahwa "Sdr. Darmaji membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk jaminan ABK Cantrang" dan kwitansi tersebut selanjutnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi Darmaji sebagai tanda terima. Lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, atas perintah dari terdakwa, saksi Darmaji kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebagai pelunasan atas uang jaminan yakni sebesar Rp.19.800.000,- yang mana diterima terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 7480241325. Kemudian setelah mendapatkan uang jaminan dari saksi Darmaji dengan total sebesar Rp.59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas kantor PT.KTJ Indonesia melainkan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2018, terdakwa yang sebelumnya mengetahui bahwa ada orang yang mendaftar untuk menjadi ABK di PT.KTJ Indonesia pada tanggal 29 Juni 2018 yang lalu yakni saksi Mualimin, kemudian kembali timbul niat terdakwa untuk melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan kepada saksi Darmaji. Lalu pada saat itu, terdakwa kemudian menghubungi saksi Mualimin untuk datang ke kantor PT.KTJ Indonesia dengan berbohong bahwa ada informasi untuk pemberangkatan ABK ke Korea dan terdakwa menanyakan kepada saksi Mualimin apakah saksi sudah siap untuk dana jaminan pemberangkatan sehingga saksi Mualimin yang tidak menaruh curiga kepada terdakwa langsung menyatakan kesiapannya dan pada keesokan harinya, yakni hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, terdakwa yang sedang berada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor PT.KTJ Indonesia didatangi oleh saksi Mualimin yang mana dalam pertemuan tersebut, terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Mualimin sebagai jaminan untuk memberangkatkan saksi sebagai ABK ke Korea melalui PT. KTJ Indonesia. Padahal kemudian uang dari saksi Mualimin tersebut yang dikuasai oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas kantor PT.KTJ Indonesia melainkan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dan ketika saksi Mualimin melakukan konfirmasi keberangkatan kepada terdakwa, justru terdakwa kemudian kembali membohongi saksi Mualimin bahwa akan diberangkatkan pada bulan berikutnya namun sampai saat ini saksi Mualimin tidak ada diberangkatkan sebagai ABK ke Korea melalui PT. KTJ Indonesia.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi Darmaji mengalami kerugian materiil sebesar Rp.65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mulaimin mengalami kerugian materiil sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **FEBY HARIYANI Binti ABDULLAH AZIZ** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FEBY HARIYANI Binti ABDULLAH AZIZ** pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018, hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, hari Senin tanggal 23 Juli 2018, hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di kantor PT. KTJ Indonesia yang beralamat di komplek Rukan Kelapa Gading Bukit Indah Blok C Nomor 5, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada sekira bulan Mei tahun 2015, terdakwa bekerja di PT. KTJ Indonesia yang beralamat di kompleks Rukan Kelapa Gading Bukit Indah Blok C Nomor 5, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dimana bisnis PT. KTJ Indonesia ini bergerak di penyaluran tenaga kerja untuk bidang pelayaran dan tugas terdakwa di PT tersebut adalah untuk menerima pendaftaran calon tenaga kerja, mengurus visa dan mengurus keberangkatan.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018, terdakwa yang saat itu sedang bekerja didatangi oleh saksi Darmaji, dimana maksud saksi Darmaji datang ke PT. KTJ Indonesia adalah untuk melamar pekerjaan sebagai anak buah kapal (ABK). Kemudian ketika terdakwa bertemu dengan saksi Darmaji tersebut, terdakwa langsung menjelaskan kepada saksi Darmaji persyaratan untuk dapat bekerja sebagai ABK di PT. KTJ Indonesia yaitu passport asli, *basic safety training* (BST), buku pelaut, *copy* kartu keluarga, *copy* ijazah serta harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya ketika saksi Darmaji sudah menyiapkan seluruh persyaratan yang diminta oleh terdakwa tersebut, saksi Darmaji lalu menyerahkan seluruh dokumen kepada terdakwa dan untuk uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), terdakwa meminta kepada saksi Darmaji untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 7480241325, lalu ketika saksi Darmaji sudah melakukan transfer uang pendaftaran tersebut, oleh terdakwa justru uang tersebut tidak disetorkan ke rekening PT. KTJ Indonesia dan terdakwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, terdakwa menghubungi saksi Darmaji melalui telepon untuk meminta saksi Darmaji datang ke kantor PT. KTJ Indonesia dimana dalam pembicaraan telepon, terdakwa meminta uang kepada saksi Darmaji sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai jaminan kerja sebagai ABK di Kapal Cantrang dan akan dikembalikan setelah kontrak selama 3 (tiga) tahun berakhir serta terdakwa juga mengatakan pada saksi Darmaji apabila mau menyerahkan uang tersebut maka saksi Darmaji akan diberangkatkan pada awal bulan Agustus tahun 2018. Sehingga atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Darmaji yang percaya kemudian sempat meminta keringanan kepada terdakwa karena hanya mempunyai uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa selanjutnya saksi Darmaji diminta untuk datang ke kantor membawa uang tersebut. Kemudian setelah saksi Darmaji dengan ditemani oleh saksi Tobari datang ke kantor PT. KTJ

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, terdakwa langsung menanyakan perihal uang tersebut dan saksi Darmaji lalu menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa sembari terdakwa membuat kwitansi yang isinya menerangkan bahwa "Sdr. Darmaji membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk jaminan ABK Cantrang" dan kwitansi tersebut selanjutnya diberikan oleh terdakwa kepada saksi Darmaji sebagai tanda terima. Lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, atas perintah dari terdakwa, saksi Darmaji kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebagai pelunasan atas uang jaminan yakni sebesar Rp.19.800.000,- yang mana diterima terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 7480241325. Kemudian setelah mendapatkan uang jaminan dari saksi Darmaji dengan total sebesar Rp.59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas kantor PT.KTJ Indonesia melainkan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2018, terdakwa yang sebelumnya mengetahui bahwa ada orang yang mendaftar untuk menjadi ABK di PT.KTJ Indonesia pada tanggal 29 Juni 2018 yang lalu yakni saksi Mualimin, kemudian kembali timbul niat terdakwa untuk melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan kepada saksi Darmaji. Lalu pada saat itu, terdakwa kemudian menghubungi saksi Mualimin untuk datang ke kantor PT.KTJ Indonesia dengan mengatakan bahwa ada informasi untuk pemberangkatan ABK ke Korea dan terdakwa menanyakan kepada saksi Mualimin apakah saksi sudah siap untuk dana jaminan pemberangkatan sehingga saksi Mualimin yang tidak menaruh curiga kepada terdakwa langsung menyatakan kesiapannya dan pada keesokan harinya, yakni hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, terdakwa yang sedang berada di kantor PT.KTJ Indonesia didatangi oleh saksi Mualimin yang mana dalam pertemuan tersebut, terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Mualimin sebagai jaminan untuk memberangkatkan saksi sebagai ABK ke Korea melalui PT. KTJ Indonesia. Padahal kemudian uang dari saksi Mualimin yang dikuasai oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas kantor PT.KTJ Indonesia melainkan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dan ketika saksi Mualimin melakukan konfirmasi keberangkatan kepada terdakwa, justru terdakwa kemudian hanya menjanjikan saksi Mualimin bahwa akan diberangkatkan pada bulan berikutnya namun sampai saat ini saksi Mualimin tidak ada diberangkatkan sebagai ABK ke Korea melalui PT. KTJ Indonesia.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi Darmaji mengalami kerugian materiil sebesar Rp.65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mulaimin mengalami kerugian materiil sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **FEBY HARIYANI Binti ABDULLAH AZIZ** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi DARMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya pada tanggal 05 Juni 2018 saksi DARMAJI hendak melamar ke PT. KTJ Indonesia yang beralamat di Kompleks Rukan Kelapa Gading Bukit Indah Blok C No.05 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang mana PT. KTJ adalah perusahaan penyalur tenaga kerja untuk bidang pelayaran
- Bahwa untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang mana PT. KTJ ke luar negeri melalui PT. KTJ Indonesia memerlukan beberapa syarat berupa dokumen yaitu paspor asli, Basic Safety Training (BST) asli, buku pelaut asli, fotocopy KK, fotocopy ijazah serta biaya administrasi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa untuk biaya administrasi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) membayarnya dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 7480241325 atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mentransferkan uang kepada Terdakwa sebanyak 05 Juni 2018 senikah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2018 saksi tidak juga diberangkatkan sebagai ABK oleh PT. KTJ Indonesia sampai dengan saat ini;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi Darmaji mengalami kerugian materiil sebesar Rp.65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2.Saksi MUALIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi awalnya bertemu dengan terdakwa lalu menyuruh saksi MUALIMIN untuk membayar uang administrasi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian saksi menyerahkan uang administrasi tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan untuk menunggu kabar dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 saksi mendapat kabar dari terdakwa jika ada informasi pemberangkatan ke Korea lalu terdakwa menanyakan apakah siap dengan uang jaminan untuk pemberangkatan dan saksi MUALIMIN mengatakan siap;
- Bahwa kemudian tanggal 11 Agustus 2018 saksi mendatangi kantor PT. KTJ Indonesia dan menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu saksi dijanjikan terdakwa akan diberangkatkan ke Korea dan mendapatkan upah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setelah saksi menunggu setiap bulan berikutnya pemberangkatannya selalu diundur yang kemudian terdakwa menjanjikan akan dimasukkan ke beberapa perusahaan salah satunya ke PT. PALOMA dan saat saksi mengecek ternyata nama saksi tidak terdaftar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendatangi PT. KTJ Indonesia dan ternyata terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. KTJ Indonesia;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3.Saksi CECEP MUBAI HELMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KTJ Indonesia sebagai Komisaris Perseroan, dimana PT. KTJ Indoensia adalah perusahaan yang bergerak memberangkatkan Anak Buah Kapal (ABK) ke Korea Selatan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bekerja sebagai Manager Keuangan dan terdakwa juga bertugas melakukan perekrutan ABK;
- Bahwa prosedur perekrutan ABK adalah : Penerimaan dokumen (paspor, buku pelaut, dan sertifikat BST), Interview, Pendidikan bahasa korea di Cirebon dan cara kerja, Penandatanganan Surat Kotrak dan pembayaran administrasi pemberangkatan, Visa turun dilanjutkan pembayaran jaminan, diberangkatkan ke Korea Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Darmaji dan Maulin;
- Bahwa menurut terdakwa korban Mualimin tidak diberangkatkan karena tidak memiliki uang jaminan, namun diketahui ika korban Mualimin telah membayar uang jaminan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, demikian juga dengan korban Darmaji yang telah membayar uang jaminan kepada terdakwa yaitu masing-masing sebesar Rp.40.000.000,- kemudian sebesar Rp.19.800.000,-;
- Bahwa dalam membayar uang jamin tersebut tidak ke rekening perusahaan PT. KTJ Indonesia namun dibayarkan kepada terdakwa.;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4.Saksi WINDA KUSUMA WARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KTJ Indonesia sebagai Direktur Utama, dimana PT. KTJ Indoensia adalah perusahaan yang bergerak memberangkatkan Anak Buah Kapal (ABK) ke Korea Selatan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bekerja sebagai Manager Keuangan dan terdakwa juga bertugas melakukan perekrutan ABK;
- Bahwa prosedur perekrutan ABK adalah : Penerimaan dokumen (paspor, buku pelaut, dan sertifikat BST), Interview, Pendidikan bahasa korea di Cirebon dan cara kerja, Penandatanganan Surat Kotrak dan pembayaran administrasi pemberangkatan, Visa turun dilanjutkan pembayaran jaminan, diberangkatkan ke Korea Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Darmaji dan Maulin;
- Bahwa menurut terdakwa korban Mualimin tidak diberangkatkan karena tidak memiliki uang jaminan, namun diketahui ika korban Mualimin telah membayar uang jaminan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, demikian juga dengan korban Darmaji yang telah membayar uang jaminan kepada terdakwa yaitu masing-masing sebesar Rp.40.000.000,- kemudian sebesar Rp.19.800.000,-;
- Bahwa dalam membayar uang jamin tersebut tidak ke rekening perusahaan PT. KTJ Indonesia namun dibayarkan kepada terdakwa.;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

5.Saksi SYARIFUDIN B. M. SUMAWI D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Mualimin sebagai keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Mualimin mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dengan maksud sebagai uang jaminan untuk pemberangkatan dan Mualimin mengatakan siap;
- Bahwa setelah Mualimin menunggu setiap bulan berikutnya pemberangkatannya selalu diundur yang kemudian terdakwa menjanjikan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimasukkan ke beberapa perusahaan salah satunya ke PT. PALOMA dan saat saksi mengecek ternyata nama saksi tidak terdaftar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Mualimin mengalami kerugian materi sekitar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

6. Saksi TOBARI IM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Darmaji ditawarkan untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang mana PT. KTJ ke luar negeri melalui PT. KTJ Indonesia memerlukan beberapa syarat berupa dokumen yaitu paspor asli, Basic Safety Training (BST) asli, buku pelaut asli, fotocopy KK, fotocopy ijazah serta biaya administrasi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya administrasi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) membayarnya dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 7480241325 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Darmaji mentransferkan uang kepada Terdakwa sebanyak 05 Juni 2018 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2018 Darmaji tidak juga diberangkatkan sebagai ABK oleh PT. KTJ Indonesia sampai dengan saat ini;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Darmaji mengalami kerugian sebesar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi Darmaji mengalami kerugian materiil sebesar Rp.65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Darmaji dan Muallimin;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. KTJ Indonesia yang beralamat di kompleks Rukan Kelapa Gading Bukit Indah Blok C No.5, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja untuk bidang pelayaran dan tugas terdakwa bekerja sebagai penerima pendaftaran calon tenaga kerja, mengurus visa dan mengurus keberangkatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 datag saksi Darmaji untuk melamar pekerjaan sebagai anak buah kapal (ABK) kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi Darmaji persyaratan untuk dapat bekerja sebagai ABK di PT. KTJ Indonesia yaitu passport asli, basic safety training (BST), buku pelaut, copy kartu keluarga, copy ijazah serta harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi Darmaji sudah menyiapkan seluruh persyaratan yang diminta oleh terdakwa lalu saksi Darmaji menyerahkan seluruh dokumen dan untuk uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi DARMAJI untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 7480241325 lalu saksi DARMAJI melakukan transfer uang pendaftaran tersebut. - Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, terdakwa menghubungi saksi DARMAJI melalui telepon untuk meminta saksi DARMAJI datang ke kantor PT. KTJ Indonesia dan terdakwa meminta uang kepada saksi DARMAJI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai jaminan kerja sebagai ABK di Kapal Cantrang dan akan dikembalikan setelah kontrak selama 3 (tiga) tahun berakhir dan terdakwa mengatakan pada saksi DARMAJI apabila mau menyerahkan uang tersebut maka saksi DARMAJI akan diberangkatkan pada awal bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa benar saksi Darmaji sempat meminta keringanan kepada terdakwa karena hanya mempunyai uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa selanjutnya saksi Darmaji diminta untuk datang ke kantor membawa uang tersebut yang kemudian saksi Darmaji

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa sembari terdakwa membuat kwitansi yang isinya menerangkan bahwa "Sdr. Darmaji membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk jaminan ABK Cantrang".

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 saksi Darmaji kembali mengirimkan uang kepada terdakwa sebagai pelunasan atas uang jaminan yakni sebesar Rp. 19.800.000,- yang mana diterima terdakwa melalui rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 7480241325;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang jaminan dari saksi Darmaji dengan total sebesar Rp.59.800.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke kantor PT.KTJ Indonesia melainkan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2018 saksi Mualimin menghubungi PT. KTJ Indonesia dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai ABK, kemudian terdakwa menghubungi saksi Mualimin untuk datang ke kantor PT.KTJ Indonesia dengan mengatakan bahwa ada informasi untuk pemberangkatan ABK ke Korea Selatan dan terdakwa menanyakan kepada saksi Mualimin apakah sudah siap untuk dana jaminan pemberangkatan sehingga saksi Mualimin menyatakan kesiapannya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 saksi Mualimin datang ke kantor PT. KTJ Indonesia yang kemudian saksi Mualimin memberikan uang jaminan sebagai ABK ke Korea Selatan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas kantor PT.KTJ Indonesia melainkan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya. - Bahwa benar kemudian saksi Mualimin melakukan konfirmasi keberangkatan kepada terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan saksi Mualimin bahwa akan diberangkatkan pada bulan berikutnya hingga akhirnya saksi Mualimin hingga saat ini tidak berangkat menjadi ABK;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Darmaji mengalami kerugian materiil sebesar Rp.65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mualimin mengalami kerugian materiil sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekening 093000867 atas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DARMAJI periode tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, 1 (satu) lembar kwitansi PT. KTJ Indonesia nomor 116 tanggal 22 Juli 2018 dari DARMAJI senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan ABK Cantrang, 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian tertanggal 14 Juli 2019 antara FEBY HARIYANI selaku pihak pertama DARMAJI selaku pihak kedua, 2 (dua) lembar kwitansi PT. KTJ Indonesia dari MUALIM masing-masing nomor 117 tanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan ABK Cantrang dan nomor 498 tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk administrasi pembayaran, 2 (dua) lembar surat pernyataan dari FEBY HARIYANI tanggal 21 Mei 2019 dan 06 Juli 2019, 1 (satu) lembar kwitansi PT. Samudra Giri Artha nomor 047 tanggal 21 Mei 2019 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran ABK Kapal, Akta nomor 04 tanggal 21 November 2013 tentang pendiri perusahaan PT. KTJ Indonesia, Akta nomor 02 tanggal 07 Juli 2014 tentang pernyataan keputusan rapat PT. KTJ Indonesia, Surat keterangan domisili perusahaan PT. KTJ Indonesia, Surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal PT. KTJ Indonesia, Surat Keputusan Direksi PT. KTJ Indonesia nomor : SK.003/KTJ/IV/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pengangkatan Sdri. FEBY HARIYANI; 12) SOP penerimaan kandidat; Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250000253088 atas nama PT. KTJ Indonesia periode 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018, Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250000253070 atas nama PT. KTJ Indonesia periode 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atas sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagaian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dimana subyek hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa bernama FEBY HARIYANI Binti ABDULLAH AZIZ yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi khususnya saksi Hendra Setiawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini sehingga unsur kesatu telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja disini adalah bahwa seseorang berkehendak untuk berbuat sesuatu untuk tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua kesengajaan tersebut sipelaku juga menyadari atas perbuatannya melawan hukum yaitu melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan terdakwa bahwa ia menerima uang transferan dari Darmini dan Mulaimin masing-masing Darmini sebesar Rp.65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mulaimin sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang ditransferkan ke rekening Terdakwa dengan maksud sebagai uang jaminan keberangkatan Darmini dan Mulaimin sebagai ABK di PT. KTJ Indonesia;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal yang Terdakwa janjikan kepada para korban yaitu pada bulan Agustus 2018, para korban tidak kunjung

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan oleh Terdakwa sedangkan uang para korban tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa juga saksi-saksi bahwa pada hari para korban mengirimkan uang kepada Terdakwa yaitu Darmini sebesar Rp.65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mulaimin sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa adalah sebagai uang jaminan keberangkatan para korban untuk menjadi ABK di PT. KTJ Indonesia namun para korban tidak juga diberangkatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian yaitu Darmini sebesar Rp.65.800.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mulaimin sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukannya kepada dua orang yaitu Darmini dan Mualimin diwaktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk Mualimin yang awalnya mendapatkan informasi tentang PT. KTJ Indonesia yang membuka lowongan sebagai ABK di Korea yang kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 saksi MUALINI datang ke kantor PT. KTJ Indonesia di Kompleks Rukan Kelapa Gading Bukit Indah Blok C No.05 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara lalu memberikan uang administrasi kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 saksi MUALIMIN datang ke kantor PT. KTJ Indonesia yang kemudian saksi MUALIMIN memberikan uang jaminan sebagai ABK ke Korea Selatan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi DARMAJI maupun saksi MUALIMIN, uangnya tidak diberikan kepada perusahaan PT. KTJ Indonesia dan tidak diurus keberangkatannya lalu uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga kemudian saksi DARMAJI maupun saksi MUALIMIN tidak bisa berangkat menjadi ABK;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekening 093000867 atas nama DARMAJI periode tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, 1 (satu) lembar kwitansi PT. KTJ Indonesia nomor 116 tanggal 22 Juli 2018 dari DARMAJI senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan ABK Cantrang, 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian tertanggal 14 Juli 2019 antara FEBY HARIYANI selaku pihak pertama DARMAJI selaku pihak kedua, 2 (dua) lembar kwitansi PT. KTJ Indonesia dari MUALIM masing-masing nomor 117 tanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan ABK Cantrang dan nomor 498 tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk administrasi pembayaran, 2 (dua) lembar surat pernyataan dari FEBY HARIYANI tanggal 21 Mei 2019 dan 06 Juli 2019, 1 (satu) lembar kwitansi PT. Samudra Giri Artha nomor 047 tanggal 21 Mei 2019 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran ABK Kapal, Akta nomor 04 tanggal 21 November 2013 tentang pendiri perusahaan PT. KTJ Indonesia, Akta nomor 02 tanggal 07 Juli 2014 tentang pernyataan keputusan rapat PT. KTJ Indonesia, Surat keterangan domisili perusahaan PT. KTJ Indonesia, Surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal PT. KTJ Indonesia, Surat Keputusan Direksi PT. KTJ

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor : SK.003/KTJ/IV/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pengangkatan Sdri. FEBY HARIYANI; 12) SOP penerimaan kandidat; Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250000253088 atas nama PT. KTJ Indonesia periode 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018, Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250000253070 atas nama PT. KTJ Indonesia periode 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Juli 2018, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas apa yang dia lakukan terhadap temannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FEBY HARIYANI Binti ABDULLAH AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran BCA nomor rekening 093000867 atas nama DARMAJI periode tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. KTJ Indonesia nomor 116 tanggal 22 Juli 2018 dari DARMAJI senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan ABK Cantrang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian tertanggal 14 Juli 2019 antara FEBY HARIYANI selaku pihak pertama DARMAJI selaku pihak kedua;
- 2 (dua) lembar kwitansi PT. KTJ Indonesia dari MUALIM masing-masing nomor 117 tanggal 11 Agustus 2018 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran jaminan ABK Cantrang dan nomor 498 tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk administrasi pembayaran;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari FEBY HARIYANI tanggal 21 Mei 2019 dan 06 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT. Samudra Giri Artha nomor 047 tanggal 21 Mei 2019 senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran ABK Kapal;
- Akta nomor 04 tanggal 21 November 2013 tentang pendiri perusahaan PT. KTJ Indonesia;
- Akta nomor 02 tanggal 07 Juli 2014 tentang pernyataan keputusan rapat PT. KTJ Indonesia;
- Surat keterangan domisili perusahaan PT. KTJ Indonesia;
- Surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal PT. KTJ Indonesia;
- Surat Keputusan Direksi PT. KTJ Indonesia nomor : SK.003/KTJ/IV/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pengangkatan Sdri. FEBY HARIYANI; 12) SOP penerimaan kandidat;
- Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250000253088 atas nama PT. KTJ Indonesia periode 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
- Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250000253070 atas nama PT. KTJ Indonesia periode 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.;

Tetap terlampir dalam berita acara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 oleh kami, R. Rudi Kindarto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Haran Tarigan, S.H dan Ery Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haran Tarigan, S.H

R. Rudi Kindarto, S.H.

Ery Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)